



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 686/Pid.B/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **BASORI bin MARMAN**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 27 Oktober 1983
Umur : 29
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Boro Selatan RT.06 RW.01 Desa Curungrejo Kecamatan
Kerpanjen Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTP

Nama : **SULIADI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 3 Desember 1962
Umur : 50
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Boro Selatan RT.06 Rw.01 Desa Curungrejo Kecamatan
kepanjen Kabupaten malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 26 Juli 2012, No. SP.Han/22/VII/2012/RESKRIM, sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 Agustus 2012, No. 108/0.5.43/Ep.1/VIII/2012, sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 23 September 2012

Putusan : 686/Pid.B/2012/PN.Kpj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 September 2012, No. Print.177/0.5.4.3/Ep.2/09/2012, sejak tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 30 September 2012
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 18 September 2012, No. 686/Pen.Pid.B/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 18 September 2012 s/d tanggal 17 Oktober 2012
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 1 Oktober 2012, No. 686/Pen.Pid.B/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 16 Desember 2012

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 686/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 18 September 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 17 September 2012 nomor : B.1918/0.5.43/Euh.2/9/2012 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 686/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 19 September 2012 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. BASORI bin MARMAN, 2. SULIADI bin WAGIMIN dan TAIN serta SUGIANTO (keduanya DPO) secara bersama sama atau bertindak dengan caranya sendiri sendiri, pada hari Rabu, tgl.25 Juli tahun 2012 sekira pukul 22.00. WTB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di waning kopi milik Surahman , di Dsn.Boro Selatan, RT.08, RW.OI, Ds.Curungrejo. Kec. Kepanjen. Kab. Malang, atau setidak – tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, " dengan tidak berhak sengaja mengaaakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, walaupun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu", perbuatan tersebut telah dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Rabu tgl. 25 Juli 2012, sekitar 23.30 Wlb saksi Kustoko Nurhadi dan Teguh Hariyadi mendapat informasi dari warga masyarakat di dekat waning di Dsn Boro Seiatan , Ds. Curungrejo pada malam hari sering di gunakan untuk permauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi kartu/remi, selanjutnya para saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat di depan Wrarung kopi orang sedang bergerombol setelah di dekati ternyata sedang bermain judi Remi, mereka terdakwa dengan sengaja turut campur dalam permainan judi jenis remi, walaupun ada atau tidak ada perjanjian untuk memakai kesempatan itu yang mana judi tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang .

adapun cara permainannya adalah terdakwa Basori bin Marman sebagai Bandar mengocok kartu, sedangkan terdakwa Suliadi bin Wagimin , Tain dan Sugianto (keduanya DPO) sebagai pemain, sebefumnya para pemain sudah sepakat untuk menombok uang taruhan selanjutnya pemain mengambil salah satu kartu yang di buat Joker lalu kartu di bagi empat setiap orang mendapat 6 lembar dan sisanya di taruh di tengah , selanjutnya masing masing pemain mengambil kartu yang di tengah tersebut, apabila kartunya cocok berurutan Nomor, huruf atau gambarnya itulah yang menang yang di namakan Gandang dan apabila mendapatkan kartu yang cocok dari buangan teman dialah yang menang yang di namakan Nutup, apabila tombokannya Rp. 5000 yang menang Gandang berhak menarik uang tengahan Rp. 15. 000,- dan yang menang Nutup menarik uang tengahan sebanyak Rp. 10.000 dan perbuatan tersebut di lakukan ber ulang ulang, yang menang sebagai bandar - pada saat itulah petugas dari kepolisian Kepanjen menangkap mereka terdakwa sedangkan yang dua orang lari (DPO) dan menyita 1 set kartu remi dan uang taruhan milik mereka terdakwa Rp. 222.000,-

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana daiam pasal 303 (i) ke 2, KUHP Jo pasal 2 (1) UU. No? th 1974.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa 1. BASORI bin MARMAN, 2. SULIADI bin WAGIMIN dan Tain sera Sugianto (keduaaya DPO.,) secara bersama sania atau bertindak dengan caranya sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair di atas,"mempgunakan kesempatan main judi yang di adakan oleh mereka terdakwa dengan melanggar peraturan perjudian yaitu permainan yang mengharapkan menang berdasarkan untung-untungan (Psl 303 KUHP), perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara : masing-masing terdakwa memasang uang tarwhan sebesar Rp. 5000, kemudian 1 set kartu remi di kocok oleh terdakwa sebagai bandar lalu di bagi ke pada empat orang peserta , masing-masing sebanyak 6 lembe , sisanya di taruh di tengah, kemudian masing masing pemain mengambil satu lembar yang berada di tengah dan di cocokkan dengan kartu yang di pegangnya masing masing pemain , dan apabila kartu yang di pegang oleh pemain tersebut gambarnya sama dan nomernya berurutan maka pemain tersebut yang di anggap sebagai pemenang NGANDANG , dan berhak menarik uang tengahan Rp. 15.000,-, apabila mendapat kartu dari buangan teman dialah yang menang, di namakan Nutup, dan berhak menarik uang tengahan Rp. 10.000,- dan perbuatan tersebut di lakukan ber ulang ulang

Putusan : 686/Pid.B/2012/PN.Kpj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas menangkap mereka terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 set kartu remi dan uang Rp. 222. 000,- yang merupakan milik mereka terdakwa

perbuatan mereka terdakwa tersebut di atur dan di ancam dalam pasal 303 bis (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) set kartu remi, uang tunai Rp.222.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi TEGUH HARIADI ,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis remi ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap di kampung tempe boro ;
- Bahwa taruhan dalam perjudian itu tidak tentu kadang Rp.5.000,- kadang Rp.2.000,- ;
- Bahwa penangkapan para terdakwa tersebut atas info masyarakat ;
- Bahwa barang bukti tersebut benar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa ;

SAKSI 2

Saksi KUSTOKO NUR HADI ,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis remi ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap di kampung tempe boro ;
- Bahwa taruhan dalam perjudian itu tidak tentu kadang Rp.5.000,- kadang Rp.2.000,- ;
- Bahwa penangkapan para terdakwa tersebut atas info masyarakat ;
- Bahwa barang bukti tersebut benar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 telah ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan melakukan permainan judi jenis remi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan tersebut ada sembilan orang ;
- Bahwa yang tujuh orang melarikan diri ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan tersebut
- Bahwa para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan judi ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BASORI bin MARMAN dan SULIADI bin WAGIMIN bersalah melakukan tindak pidana judi remi sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP (sub) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASORI bin MARMAN dan SULIADI bin WAGIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 set kartu remi dimusnahkan, uang tunai Rp. 222.000,- dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 (1) ke 2 KUHP , yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur melakukan permainan judi ;
- 3 Unsur Tanpa ada hak atau ijin ;

Putusan : 686/Pid.B/2012/PN.Kpj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu) set kartu remi, uang tunai Rp.222.000,-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **BASORI bin MARMAN** dan **SULIADI bin WAGIMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi dimusnahkan, uang tunai Rp.222.000,- di rampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2012**, oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **HIDAYATI, SH.**, **M.Hum** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,
R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH

Hakim Ketua,
BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH

Hakim Anggota,

COKRO CASMITO, SH.

Putusan : 686/Pid.B/2012/PN.Kpj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

AGUS DWI SUDARJONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)